

# DAFTAR PRODUK HUKUM TERKAIT PENGATURAN PPKM BERBASIS MIKRO DI PROVINSI DKI JAKARTA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI: PEMBERLAKUAN PPKM BERBASIS MIKRO .....	2
KEPUTUSAN GUBERNUR: PEMBERLAKUAN PPKM BERBASIS MIKRO.....	13
PENGATURAN DI TEMPAT KERJA / PERKANTORAN .....	18
PEMBATASAN KEGIATAN DI SEKTOR PERDAGANGAN & PERINDUSTRIAN .....	28
PEMBATASAN KEGIATAN DI SEKTOR USAHA PARIWISATA.....	33
PEMBATASAN KAPASITAS ANGKUT & WAKTU OPERASIONAL SARANA TRANSPORTASI....	40
PENUTUPAN TAMAN, HUTAN KOTA, KEBUN BIBIT, & TAMAN MARGASATWA RAGUNAN .....	45
PENUTUPAN RPTRA (RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK).....	49
PENGHENTIAN KEGIATAN DI SATUAN PENDIDIKAN.....	52
PEMBATASAN KEGIATAN OLAHRAGA .....	54
PENUTUPAN LAYANAN PERPUSTAKAAN UMUM.....	60
PENGATURAN OPERASIONAL MUSEUM DAN GEDUNG PERTUNJUKAN SENI BUDAYA.....	62



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN

PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT  
BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN  
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

MENTERI DALAM NEGERI,

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro diperpanjang dan lebih mengoptimalkan Pos Komando (Posko) Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tingkat Desa dan Kelurahan, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan:

- Kepada : 1. Gubernur; dan  
2. Bupati/Wali kota  
Seluruh Indonesia,
- Untuk :
- KESATU : a. Gubernur dapat menetapkan dan mengatur PPKM yang berbasis mikro yang selanjutnya disebut PPKM Mikro pada masing-masing Kabupaten/Kota di wilayahnya; dan  
b. Bupati/Wali kota dapat menetapkan dan mengatur PPKM Mikro di masing-masing wilayahnya pada tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan sampai dengan Tingkat Rukun Warga (RW)/Rukun Tetangga (RT) yang menimbulkan dan/atau berpotensi menimbulkan penularan COVID-19 sesuai kondisi wilayah dengan memperhatikan cakupan pemberlakuan pembatasan.
- KEDUA : PPKM Mikro sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria sebagai berikut:  
a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan *surveilans* aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;

- b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
- c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta pembatasan rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
- d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
  - 1. menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
  - 2. melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
  - 3. kegiatan keagamaan ditempat ibadah ditiadakan untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud tidak lagi dinyatakan sebagai Zona Merah berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah;
  - 4. menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya secara proporsional sesuai dengan dinamika perkembangan penyebaran COVID-19, namun hal ini dikecualikan bagi sektor esensial;
  - 5. melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
  - 6. membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00; dan
  - 7. meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan,

pengaturan lebih lanjut hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d ditetapkan oleh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Nasional.

KETIGA

: PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat,

- Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.
- KEEMPAT : Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan:
- a. membentuk Posko tingkat Desa dan Kelurahan bagi wilayah yang belum membentuk Posko dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko dimaksud agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya serta memastikan pelaksanaan pengendalian pada tingkat mikro di skala rukun tetangga (RT);
  - b. untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Desa dan Kelurahan, dibentuk Posko Kecamatan, bagi wilayah yang belum membentuk Posko Kecamatan dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko Kecamatan agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya; dan
  - c. pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, khusus untuk Posko tingkat Desa dapat menetapkan atau melakukan perubahan regulasi dalam bentuk peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa.
- KELIMA : Posko tingkat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT adalah lembaga yang dibentuk untuk menjadi Posko penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu :
- a. pencegahan;
  - b. penanganan;
  - c. pembinaan; dan
  - d. pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan.
- KEENAM : Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA, Posko tingkat Desa dan Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan disampaikan kepada Satgas COVID-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.
- KETUJUH : Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Desa dan Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:
- a. kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
  - b. kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota;
  - c. kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan kepada Anggaran TNI/POLRI;
  - d. kebutuhan terkait penguatan *testing, tracing* dan *treatment* dibebankan kepada Anggaran Kementerian Kesehatan atau

Badan Nasional Penanggulangan Bencana, APBD Provinsi/Kabupaten/Kota; dan

e. kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan kepada Anggaran Badan Urusan Logistik (BULOG)/Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.

KEDELAPAN

: Posko tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Adat Desa (LAD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Mitra Desa lainnya dan Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan, dan kepada masing-masing Posko baik Posko tingkat Desa maupun Posko tingkat Kelurahan juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat.

KESEMBILAN

: PPKM Mikro dilakukan bersamaan dengan PPKM Kabupaten/Kota, yang terdiri dari:

a. pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah/ Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/BUMD/Swasta):

1) untuk Kabupaten/Kota selain pada Zona Merah pembatasan dilakukan dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen);

2) untuk Kabupaten/Kota yang berada dalam Zona Merah pembatasan dilakukan dengan menerapkan WFH sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan WFO sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan

3) pelaksanaan WFH dan WFO sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) diatas, dilakukan dengan:

a) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

b) pengaturan waktu kerja secara bergantian;

c) pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain; dan

d) pemberlakuan WFH dan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari Kementerian/Lembaga atau masing-masing Pemerintah Daerah,

b. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan):

1) untuk Kabupaten/Kota selain pada Zona Merah melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan pengaturan teknis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan

- 2) untuk Kabupaten/Kota yang berada dalam Zona Merah melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring (*online*),
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:
  1. makan/minum di tempat) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas;
  2. jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 20.00 waktu setempat;
  3. untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran; dan
  4. untuk restoran yang hanya melayani pesan-antar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan
  5. pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,
- e. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan:
  1. pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 20.00 waktu setempat; dan
  2. pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,
- f. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- g. pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Mesjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah):
  - 1) untuk Kabupaten/Kota selain pada Zona Merah, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat sesuai dengan pengaturan teknis dari Kementerian Agama; dan

- 2) untuk Kabupaten/Kota pada Zona Merah kegiatan peribadatan pada tempat ibadah ditiadakan untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud tidak lagi dinyatakan sebagai Zona Merah berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat dan lebih mengoptimalkan ibadah di rumah,
- h. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya):
  1. untuk kabupaten/kota selain pada Zona Merah diizinkan dibuka, dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
  2. untuk kabupaten/kota pada Zona Merah ditutup untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud tidak lagi dinyatakan sebagai Zona Merah berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat,
- i. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan):
  1. untuk kabupaten/kota selain pada Zona Merah diizinkan dibuka, dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dimana pengaturannya lebih lanjut dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
  2. untuk kabupaten/kota pada Zona Merah ditutup untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud tidak lagi dinyatakan sebagai Zona Merah berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat; dan
  3. untuk kegiatan hajatan (kemasyarakatan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dan tidak ada hidangan makanan ditempat,
- j. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan):
  - 1) untuk kabupaten/kota selain pada Zona Merah diizinkan dibuka, dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat; dan
  - 2) untuk kabupaten/kota pada Zona Merah ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud tidak lagi dinyatakan sebagai Zona Merah berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat,

- k. penggunaan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan *on line*), ojek (pangkalan dan *on line*), dan kendaraan sewa/rental), dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas, jam operasional dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturan lebih lanjut diatur oleh pemerintah daerah; dan
  1. Pelaksanaan PPKM Mikro yang dilakukan bersamaan dengan PPKM Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf k dapat disesuaikan dengan zonasi risiko wilayah.
- KESEPULUH : Cakupan pengaturan pemberlakuan pembatasan meliputi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memenuhi unsur:
- a. tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional;
  - b. tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional;
  - c. tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional;
  - d. tingkat keterisian tempat tidur Rumah Sakit (*Bed Occupancy Ratio/BOR*) untuk *Intensive Care Unit (ICU)* dan ruang isolasi di atas 70% (tujuh puluh persen); dan
  - e. *positivity rate* (proporsi tes positif) di atas 5% (lima persen).
- KESEBELAS : Gubernur dan Bupati/Wali kota dalam menetapkan pemberlakuan pembatasan Kabupaten/Kota di wilayahnya dengan mempertimbangkan salah satu atau lebih unsur dari 5 (lima) parameter yang tersebut pada Diktum KESEPULUH serta pertimbangan lain untuk memperkuat upaya pengendalian COVID-19.
- KEDUA BELAS : Selain pengaturan PPKM Mikro, agar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sampai dengan Pemerintah Desa maupun Kelurahan lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan (membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*, menjaga jarak, menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan dan mengurangi mobilitas), disamping itu memperkuat kemampuan, sistem dan manajemen *tracing*, perbaikan *treatment* termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang ICU, maupun tempat isolasi/karantina, koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- KETIGA BELAS : Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19 pada Hari Libur Tahun 2021, maka dilakukan kegiatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- a. Gubernur dan Bupati/Wali kota:
    1. untuk melakukan sosialisasi terkait dengan PPKM Mikro kepada warga masyarakat yang berada di wilayahnya dan apabila terdapat pelanggaran maka dilakukan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. agar lebih mengintensifkan penegakan 5M:
  - a. menggunakan masker;
  - b. mencuci tangan;
  - c. menjaga jarak;
  - d. menghindari kerumunan; dan
  - e. mengurangi mobilitas,serta melakukan penguatan terhadap 3T:
  - a. *testing*;
  - b. *tracing*; dan
  - c. *treatment* (menyiapkan dan memantau ketersediaan tempat isolasi dan karantina);
3. mengoptimalkan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dalam penanganan Covid-19 khususnya dalam pencegahan, *testing* dan *tracing*;
4. agar mengantisipasi potensi kerumunan yang mungkin terjadi selama PPKM di daerah masing-masing, baik yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, pasar, pusat perbelanjaan (*mall*) serta kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan yang dapat melanggar protokol kesehatan COVID-19 untuk selanjutnya dilakukan upaya mengantisipasi dan melakukan pencegahan terhadap kerumunan serta apabila diperlukan dilakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. pembatasan dan pengetatan kegiatan masyarakat di fasilitas umum/tempat wisata/taman dengan menerapkan kewajiban:
  - a) penerapan *screening test antigen/genose* untuk fasilitas berbayar/lokasi wisata *indoor*;
  - b) penerapan protokol kesehatan secara ketat pada fasilitas umum/lokasi wisata *outdoor*; dan
  - c) untuk daerah pada Zona Merah:
    - 1) kegiatan masyarakat di fasilitas umum/tempat wisata/taman dilarang dan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Satgas Penanganan COVID-19 Daerah; dan
    - 2) apabila terdapat pelanggaran, dilakukan penegakan hukum dalam bentuk penutupan lokasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. bersama dengan Panglima Kodam selaku Penanggung jawab melakukan pengawasan terhadap masuknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Utara dengan berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait (Bea Cukai dan Imigrasi); dan

7. Bupati/Wali kota di dukung penuh Komandan Distrik Militer (Dandim) dan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) mengoordinasikan PPKM Mikro dalam Zona Merah;
- b. dalam hal terdapat masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota tanpa memiliki dokumen administrasi perjalanan tertentu sebagaimana telah diatur oleh Pemerintah, maka Kepala Desa/Lurah melalui Posko Desa/Posko Kelurahan menyiapkan tempat karantina mandiri selama 5x24 Jam dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota;
- c. dalam hal masyarakat yang akan melakukan perjalanan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka harus menunjukkan dokumen administrasi perjalanan tertentu/surat izin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah dengan tanda tangan basah/tanda tangan elektronik dan identitas diri calon pelaku perjalanan;
- d. Instansi pelaksana bidang Perhubungan dan Satpol PP untuk melakukan penguatan, pengendalian dan pengawasan terhadap perjalanan orang pada Posko *check point* di daerah masing-masing bersama dengan TNI dan POLRI pada Hari Libur Tahun 2021;
- e. seluruh Satpol PP, Satlinmas dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat, berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata dan melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam (banjir, gempa, tanah longsor, dan gunung meletus); dan
- f. bidang pertanian dan perdagangan melakukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga (terutama harga bahan pangan), dan memastikan kelancaran distribusi pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar.

- KEEMPAT BELAS : Bagi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang akan mengeluarkan kebijakan dalam memberlakukan kriteria dan persyaratan khusus pada Hari Libur Tahun 2021 dapat menindaklanjutinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan/pedoman yang telah dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga terkait dan Satgas COVID-19.
- KELIMA BELAS : Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan PPKM Mikro dapat dilaksanakan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 dan dilaporkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM BELAS : Pemberlakuan PPKM Mikro diperpanjang sejak tanggal **22 Juni 2021** sampai dengan tanggal **5 Juli 2021**, dan mempertimbangkan berakhirnya masa berlaku pembatasan berdasarkan pencapaian target pada kelima parameter selama 23 (dua puluh tiga) minggu berturut-turut untuk itu para kepala daerah agar melakukan monitoring dan rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait secara berkala.
- KETUJUH BELAS : Kepada:
- a. Gubernur seluruh Indonesia dan Bupati/Wali kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berdasarkan sistem pencatatan dan pelaporan terintegrasi COVID-19 Satgas Penanganan COVID-19 Nasional untuk memberikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
    1. Pemberlakuan PPKM Mikro;
    2. Pembentukan Posko tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19; dan
    3. Pelaksanaan fungsi Posko tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19,
  - b. Bupati/Wali kota pada daerah yang tidak termasuk pemberlakuan pengaturan pembatasan, tetap memperkuat dan meningkatkan sosialisasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan COVID-19.

KEDELAPAN BELAS : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2021 dan pada saat Instruksi Menteri ini mulai berlaku, maka Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juni 2021  
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
5. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia;
6. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia;
7. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia;
8. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
9. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
10. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
11. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia;
12. Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
13. Menteri Perindustrian Republik Indonesia;
14. Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia;
15. Menteri Sosial Republik Indonesia;
16. Sekretaris Kabinet Republik Indonesia;
17. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
18. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
19. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia;
20. Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik;
21. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
22. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum,


R. Gani Muhamad, S.H., M.A.P.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690818 199603 1001



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 796 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT  
BERBASIS MIKRO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan untuk menanggulangi terjadinya peningkatan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2008);
6. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 62002);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO.
- KESATU : Menetapkan Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021.
- KEDUA : Dalam Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap ketentuan pengendalian ketat berskala lokal dan penerapan protokol kesehatan Covid-19 sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019.
- KETIGA : Jenis Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Nomor 759 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2021.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juni 2021



## Tembusan:

1. Ketua Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Kesehatan
5. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
6. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
10. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 796 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN  
MASYARAKAT BERBASIS MIKRO

JENIS PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021		PENEGAKAN PROKES	
NO	AKTIVITAS	TEMPAT	PEMBATAAN
1	Kegiatan pada Tempat Kerja/Perkantoran	Perkantoran/tempat kerja milik swasta, BUMN/ BUMD	<i>Work From Home</i> (WFH) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan <i>Work From Office</i> (WFO) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat
		Perkantoran/tempat kerja milik instansi pemerintah	<i>Work From Home</i> (WFH) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan <i>Work From Office</i> (WFO) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat
2	Kegiatan pada Sektor Esensial	1. Sektor energi, komunikasi dan IT, keuangan, logistik, perhotelan, industri, pelayanan dasar, utilitas publik dan objek vital nasional 2. Tempat untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, antara lain: pasar rakyat, toko swalayan, berjenis minimarket, supermarket, <i>hypermarket</i> , perkulakan dan toko khusus baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan dan toko/warung kelontong	Beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat
			Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18 dan Pasal 19

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021			
NO	AKTIVITAS	TEMPAT	PEMBATASAN
		TEMPAT	PENEGAKAN PROKES
3	Kegiatan Konstruksi	Tempat konstruksi	Beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat
4	Kegiatan Belajar Mengajar	Sekolah/Perguruan Tinggi/Akademi/Tempat Pendidikan/Pelatihan	Dilaksanakan secara daring/ <i>online</i>
5	Kegiatan Restoran	Warung makan, rumah makan, kafe, restoran, pedagang kaki lima/lapak jajanan pada lokasi binaan dan lokasi sementara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Makan/minum di tempat paling banyak 25% (dua puluh lima persen) kapasitas pengunjung</li> <li>2. <i>Dine-in</i> sampai dengan pukul 20.00 WIB</li> <li>3. Dapat melayani <i>take away/delivery</i> sesuai jam operasional restoran (24 Jam) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat</li> </ol>
6	Kegiatan pada Pusat Perbelanjaan/Mall	Pusat perbelanjaan/mall/Pusat Perdagangan	Pembatasan pengunjung 25% (dua puluh lima persen) kapasitas dan jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat
7	Kegiatan Peribadatan	Tempat ibadah	Dilaksanakan di rumah
8	Kegiatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Fasilitas pelayanan kesehatan	Beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021			PENEKAKAN PROKES	
NO	AKTIVITAS	TEMPAT	PEMBATASAN	Pasal 33 ayat (2) huruf b dan Pasal 34
9	Kegiatan pada Area Publik dan Tempat Lainnya yang Dapat Menimbulkan Kerumunan Massa	Area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa	Ditiadakan	
10	Kegiatan Seni, Budaya, Sosial Kemasyarakatan, Rapat, Seminar, Pertemuan Luring	Area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa	1. Ditiadakan 2. Khusus kegiatan hajatan (kemasyarakatan) paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dan tidak ada hidangan makan di tempat	Pasal 33 ayat (2) huruf b dan Pasal 34
11	Kegiatan pada Moda Transportasi	Kendaraan Umum Angkutan Massal, Taksi (Konvensional dan Online) dan Kendaraan Rental  Ojek (Online dan Pangkalan)	Maksimal penumpang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat  Penumpang 100% (seratus persen) dari kapasitas dan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat	Pasal 24 dan Pasal 25





**DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1748 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA,  
TRANSMIGRASI DAN ENERGI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PROTOKOL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
COVID-19 DI PERKANTORAN/TEMPAT KERJA MILIK SWASTA, BADAN USAHA MILIK  
NEGARA ATAU BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI  
DAN ENERGI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian terhadap Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 796 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro, maka Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 24 Tahun 2021 tentang Protokol Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Perkantoran/Tempat Kerja Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1655 Tahun 2021 tentang Perubahan Kesebelas atas Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 24 Tahun 2021 tentang Protokol Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Perkantoran/Tempat Kerja Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Perubahan Kedua belas atas Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 24 Tahun 2021 tentang Protokol Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Perkantoran/Tempat Kerja Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 NR 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor.Per.04/Men/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019*;
12. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019*;
13. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 796 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PROTOKOL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 DI PERKANTORAN/TEMPAT KERJA MILIK SWASTA, BADAN USAHA MILIK NEGARA ATAU BADAN USAHA MILIK DAERAH.

KESATU : Ketentuan Diktum KETIGA huruf c dan d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :


- KETIGA : c. membatasi kapasitas jumlah orang yang berada pada tempat kerja paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dalam waktu yang bersamaan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat bagi perkantoran/tempat kerja milik swasta, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak termasuk dalam sektor esensial dan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA;
- d. beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat melalui pengaturan jam operasional, kapasitas jumlah orang, pelaksanaan *testing* Covid-19 secara berkala serta penuntasan vaksinasi terhadap seluruh pekerja bagi pelaku usaha sektor esensial dan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA;

KEDUA : Ketentuan Diktum KESEPULUH diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juni 2021

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI  
DAN ENERGI PROVINSI DKI JAKARTA



ANDRI YANSYAH  
NIP. 197009271991011001

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
6. Kasudin Nakertrans dan Energi Lima wilayah Kota Administrasi DKI Jakarta dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta  
 Nomor : 1748 Tahun 2021  
 Tanggal : 22 Juni 2021

**CEKLIS  
 PROTOKOL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19  
 DI PERKANTORAN/TEMPAT KERJA MILIK SWASTA, BUMN ATAU BUMD**

<b>I DATA UMUM</b>			
<b>1</b>	<b>Nama dan Alamat Perusahaan</b>	:	
<b>2</b>	<b>Jenis Usaha</b>	:	
<b>3</b>	<b>Sektor/Sub-sektor</b>	:	
<b>4</b>	<b>Data Tenaga Kerja</b>	:	<b>Jumlah Seluruh Pekerja</b> ..... orang
		:	<b>Jumlah Pekerja WFO selama Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro</b> ..... orang
<b>II PROTOKOL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN</b>			
	<b>Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian</b>	<b>Sudah Dilakukan</b>	<b>Belum Dilakukan</b>
1	pimpinan perusahaan mengeluarkan Surat Keputusan pembentukan Tim Penanganan Covid-19 yang terdiri dari pimpinan Perusahaan, bagian kepegawaian, Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Tenaga Medis pada pelayanan kesehatan kerja/Poliklinik perusahaan dan petugas keamanan/sekuriti		
2	tim penanganan Covid-19 sebagaimana huruf a di atas melakukan pelaporan melalui tautan <a href="https://bit.ly/covid19perusahaan">bit.ly/covid19perusahaan</a> kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta dalam hal ditemukan adanya pekerja terkonfirmasi Covid-19		
3	membatasi kapasitas jumlah orang yang berada pada tempat kerja paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dalam waktu yang bersamaan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat bagi perkantoran/tempat kerja milik swasta, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak termasuk dalam sektor esensial dan jasa konstruksi		
4	beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat melalui pengaturan jam operasional, kapasitas jumlah orang, pelaksanaan <i>testing</i> Covid-19 secara berkala serta penuntasan		

	vaksinasi terhadap seluruh pekerja bagi pelaku usaha sektor esensial dan jasa konstruksi		
5	mewajibkan penggunaan masker di tempat kerja dan menginformasikan secara tertulis dalam bentuk poster atau banner		
6	mempergunakan alat pelindung diri lainnya (sarung tangan dan/atau <i>face shield</i> ) sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku		
7	membuat sistem pendataan tamu/pengunjung di perusahaan yang sekurang-kurangnya terdiri atas nama pengunjung, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor handphone, waktu (jam datang dan meninggalkan perusahaan) secara daring atau dengan memanfaatkan aplikasi telepon seluler Jejak@JAKI, serta wajib menyerahkan data tamu/pengunjung dimaksud kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi apabila diminta		
8	melakukan pembersihan pada peralatan yang sering digunakan secara bersama dengan cairan disinfektan setiap harinya, dan melakukan penyemprotan disinfektan ruangan secara berkala setiap bulannya		
9	melakukan pengukuran suhu tubuh (skrining) sebelum masuk tempat kerja		
10	menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja, tamu/pengunjung yang ditemukan gejala saat dilakukan skrining		
11	menyediakan <i>hand sanitizer</i> di setiap lantai, area lift dan mesin absensi		
12	menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun pada setiap area keluar-masuk perkantoran/tempat kerja		
13	tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dan tetap memberikan hak-hak yang biasa diterima oleh pekerja yang sedang melakukan isolasi mandiri		
14	melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi seluruh pekerja untuk memastikan pekerja dalam kondisi tidak terjangkit Covid-19 serta mewajibkan tamu / pengunjung untuk mengisi <i>Form Self-Assessment</i>		
15	memberikan perlindungan kesehatan terhadap pekerja yang terpapar Covid-19		
16	melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit 1 (satu) meter dalam setiap melakukan aktivitas kerja ( <i>physical distancing</i> );		

17	melakukan pengaturan penggunaan fasilitas pekerja untuk mencegah terjadinya kerumunan (lift, sarana ibadah, kantin, tempat istirahat, sarana olahraga, sarana hiburan, dan lain-lain)		
18	memaksimalkan penggunaan teknologi dan/atau rekayasa engineering dalam melaksanakan aktivitas kerja serta untuk mencegah kerumunan		
19	menginformasikan dan memanfaatkan penggunaan aplikasi JAKI atau aplikasi sejenis dalam penanggulangan Covid-19 kepada pekerja		
20	memberikan sanksi bagi pekerja yang tidak melaksanakan protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19 sesuai ketentuan perundangan yang berlaku		
21	menghimbau pekerja untuk menggunakan kendaraan pribadi, diutamakan sepeda dan jalan kaki		
22	menyediakan fasilitas pendukung bagi pekerja yang bersepeda (tempat parkir, fasilitas shower, dan lain lain)		
23	menempel Pakta Integritas di area perusahaan yang mudah dibaca		
24	dalam hal ditemukan pekerja terkonfirmasi Covid-19, dilakukan penutupan tempat kerja selama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam dan melakukan disinfeksi ruangan secara menyeluruh, serta melaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi		
25	dalam hal terjadi kluster penularan Covid-19, pengelola gedung melakukan penutupan 1 (satu) kesatuan area/gedung perkantoran selama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam berdasarkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan; dan		
26	memberikan keterangan yang sebenarnya kepada petugas yang melakukan pemeriksaan		

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI  
DAN ENERGI PROVINSI DKI JAKARTA



ANDRI YANSYAH  
NIP. 197009271991011001

Lampiran II : Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta  
Nomor : 1748 Tahun 2021  
Tanggal : 22 Juni 2021

## PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama :

Jabatan :

Nama dan Alamat Perusahaan :

Dengan ini menyatakan janji dan komitmen dalam mematuhi protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19:

1. Bersedia mematuhi kebijakan dan operasional perusahaan beserta fasilitasnya untuk melindungi kesehatan karyawan sesuai protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19 di perkantoran / tempat kerja.
2. Bersedia mengambil tindakan untuk memastikan penerapan protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19 di perkantoran / tempat kerja.
3. Bersedia menjalankan komunikasi dengan karyawan dan publik mengenai protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19 di perkantoran / tempat kerja.
4. Bersedia melakukan tindakan untuk memastikan akses yang adil ke layanan penting di perkantoran / tempat kerja.
5. Bersedia bekerjasama dalam proses penyelidikan epidemiologi / *contact tracing* oleh SKPD terkait.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan benar. Apabila saya melanggar Pakta Integritas ini saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta,..... 2021

Hormat saya,

Meterai 10.000

Tanda tangan dan nama jelas

Lampiran III : Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta  
 Nomor : 1748 Tahun 2021  
 Tanggal : 22 Juni 2021

Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021				
Pasal 12		SANKSI		
Ayat 2	Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif kepada pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran/tempat kerja milik swasta, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:	Pelanggaran protokol pencegahan Covid-19 yang ke-1 (kesatu), dikenakan sanksi teguran tertulis	Pelanggaran protokol pencegahan Covid-19 yang ke-2 (kedua), dikenakan penghentian kegiatan sementara selama 3 (tiga) hari dengan pemasangan segel pada pintu masuk perkantoran/tempat kerja	Pelanggaran protokol pencegahan Covid-19 yang ke-3 (ketiga), dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
Ayat 3	Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran/tempat kerja milik swasta, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak melaksanakan penghentian sementara kegiatan atau membayar denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, maka Dinas Penanaman Modal dan PTSP mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan sementara izin atau pencabutan izin setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi atau pejabat yang berwenang.	Pembekuan Sementara Izin Atau Pencabutan Izin Setelah Mendapat Rekomendasi Dari Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Atau Pejabat Yang Berwenang		

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI PROVINSI DKI JAKARTA

ANDRI YANSYAH  
 NIP. 197009271991011001

Lampiran IV : Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta  
Nomor : 1748 Tahun 2021  
Tanggal : 22 Juni 2021

**CONTOH FORM SELF ASSESMENT PENGUNJUNG**

**(UNTUK FORM SELF ASSESMENT SEBAIKNYA DILAKUKAN SECARA DIGITAL, CONTOH: MELALUI GOOGLE FORM)**

No.	PERTANYAAN	YA	TIDAK
1	Apakah pernah keluar rumah / tempat umum (pasar, fasyankes, kerumunan orang dan lain lain) ?		
2	Apakah pernah menggunakan transportasi umum ?		
3	Apakah pernah melakukan perjalanan ke luar kota / internasional ? (wilayah yang terjangkau / zona merah)		
4	Apakah anda mengikuti kegiatan yang melibatkan orang banyak ?		
5	Apakah memiliki riwayat kontak erat dengan orang yang dinyatakan ODP, PDP atau konfirm COVID-19 (berjabat tangan, berbicara, berada dalam satu ruangan/ satu rumah) ?		
6	Apakah pernah mengalami demam / batuk / pilek / sakit tenggorokan / sesak dalam 14 hari terakhir ?		

Lampiran V : Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta  
Nomor : 1748 Tahun 2021  
Tanggal : 22 Juni 2021

**CONTOH ISIAN PENDATAAN PENGUNJUNG**

**( UNTUK PENDATAAN PENGUNJUNG SEBAIKNYA DILAKUKAN SECARA DIGITAL, CONTOH: MELALUI GOOGLE FORM )**

NO.	Waktu Datang	Waktu Pulang	Nama Lengkap	NIK	No. Handphone
1.	07.45	09.00	Anto Sigit	327106145XXXXXX	080989999xx
2.	08.15	14.00	Stephanie Wulan	327190273XXXXXX	089412839xx

**Keterangan**

1. NIK hanya diisi 6 angka pertama
2. Nomor handphone pengunjung wajib langsung dipastikan keabsahannya oleh pengelola perkantoran/tempat kerja milik swasta, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah
3. Data pengunjung WAJIB dijaga kerahasiaannya dan hanya diserahkan apabila diperlukan untuk contact tracing
4. Setiap rombongan cukup mencatat satu nama beserta jumlah rombongan
5. Menginformasikan data nama dan nomor handphone pengelola perkantoran/tempat kerja milik swasta, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada pengunjung



**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA  
KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 334 TAHUN 2021**

**TENTANG  
PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT  
BERBASIS MIKRO DI SEKTOR PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,  
USAHA KECIL DAN MENENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN  
MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**Menimbang :** bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan untuk menanggulangi terjadinya peningkatan penyebaran Corona Virus Disease 2019, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 101);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perindustrian (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 103);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Lembar Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2008);
11. Peraturan Gubernur Nomor 3 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid19 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 62002);
12. Keputusan Gubernur Nomor 796 Tahun 2021 tentang Perpanjngan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DI SEKTOR PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH.
- KESATU : Menetapkan Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Dalam Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap ketentuan pengendalian ketat berskala lokal dan penerapan protokol kesehatan Covid-19 sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019.
- KETIGA : Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam menyelenggarakan aktivitas usaha wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
- a. melakukan edukasi dan protokol pencegahan Covid-19;
  - b. melakukan pembatasan interaksi fisik pada setiap aktivitas di tempat kerja/usaha dan pembatasan jumlah pengunjung;

- c. memanfaatkan penggunaan aplikasi Jakarta Kini (JAKI) atau aplikasi sejenis dalam penanggulangan Covid-19
- d. melakukan pendataan pengunjung, guna kebutuhan penyelidikan epidemiologi secara berkala dan/atau apabila ditemukan kasus terkonfirmasi Covid-19.

KEEMPAT : Pada Pusat Perbelanjaan/Mall dapat beroperasi dengan ketentuan pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat dan kapasitas pengunjung maksimal 25%.

KELIMA : Dengan berlakukannya Keputusan Kepala Dinas ini, maka Keputusan Kepala Dinas Nomor 325 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal : 22 Juni 2021

PLT. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,  
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI DKI JAKARTA,

  
ANDRI VANSYAH  
NIP.197009271991011001

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota di 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi dan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas PMPTSP Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Suku Dinas PPKUKM Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi

**PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DI SEKTOR PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,  
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

NO.	PELAKU USAHA	PENGETATAN PROTOKOL KESEHATAN TAMBAHAN	JAM OPERASIONAL	KETENTUAN BUKA	KETERANGAN
1	<b>Pabrik/Industri</b>	Beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas dengan penerapan Protokol pencegahan Covid-19 secara ketat saat pekerja istirahat dan keluar/ masuk.	Sesuai siklus operasi, dengan sistem shift	Jenis Industri esensial beroperasi 100%	Melakukan pendataan pengunjung, dengan buku tamu atau sistem teknologi
2	<b>Pasar Rakyat</b>	Beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat	Sesuai pengaturan jam operasional maksimal pukul 20.00 WIB	Langsung beroperasi	Penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, dengan memperhatikan 5 M (Memakai masker, Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, serta Membatasi mobilisasi dan interaksi).
3	<b>Pusat Perbelanjaan /Mall/Pusat Perdagangan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembatasan jam operasional pada semua tenant dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.</li> <li>b. Setiap tenant mengikuti pengaturan dari Dinas sektor terkait</li> </ul>	Maksimal jam operasional sampai dengan 20.00 WIB dan kapasitas pengunjung 25%	Langsung beroperasi Tenant yang esensial, sedangkan Tenant yang non esensial mengajukan permohonan kepada OPD terkait	Khusus Tenant Resto dan Bar menerapkan jarak antar meja dan kursi serta kursi yang tidak digunakan harus disingkirkan dari ruang makan. Alat makan-minum wajib disterilisasi dengan direndam air panas atau sinar UV. Pengunjung wajib mencuci tangan. Pelayan memakai masker, face shield, dan sarung tangan.

4	<b>Pergudangan</b>	Beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas dengan penerapan Protokol pencegahan Covid-19 secara ketat saat pekerja istirahat dan keluar/ masuk.	Sesuai siklus operasi, dengan sistem shift	Langsung beroperasi	Melakukan pendataan pengunjung, dengan buku tamu atau sistem teknologi
5	<b>Toko Swalayan, berjenis Minimarket, Supermarket, Hypermarket, perkulakan dan toko khusus baik yang berdiri sendiri dan Toko/Warung Kelontong</b>	Beroperasi 100% dengan jam operasional dan kapasitas dengan penerapan Protokol kesehatan secara lebih ketat.	Sesuai pengaturan jam operasional maksimal pukul 20.00 WIB	Langsung beroperasi	Penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, dengan memperhatikan 5 M (Memakai masker, Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, serta Membatasi mobilisasi dan interaksi).
6	<b>Pedagang Kaki Lima/Lapak Jajanan pada Lokasi binaan dan Lokasi sementara</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Makan/Minum di tempat Maksimal 25% kapasitas pengunjung.</li> <li>b. Dine-in sampai dengan pukul 20.00 WIB</li> <li>c. Dapat melayani untuk <i>take away / delivery</i> sesuai jam operasionalnya dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.</li> </ul>	Maksimal jam operasional sampai dengan 20.00 WIB	Langsung beroperasi	Penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, dengan memperhatikan 5 M (Memakai masker, Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, serta Membatasi mobilisasi dan interaksi).

PLT. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,  
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI DKI JAKARTA,

  
 ANDRIYANSYAH  
 NIP. 197009271991011001



**DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR : 419 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN  
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO  
PADA SEKTOR USAHA PARIWISATA**

**KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan Keputusan Gubernur Nomor 796 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro;
- b. berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Pada Sektor Usaha Pariwisata.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kepariwisata;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019;
9. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata;
10. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019;
11. Keputusan Gubernur Nomor 796 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
  2. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.01/MENKES/335/2020 Tentang Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (area publik) dalam mendukung keberlangsungan usaha;
  3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO PADA SEKTOR USAHA PARIWISATA**

KESATU : Menetapkan Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Pada Sektor Usaha Pariwisata sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini berlaku sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021.

KEDUA : Jenis pemberlakuan pembatasan kapasitas dan waktu operasional usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini.

KETIGA : Dalam Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Pada Sektor Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberlakukan pembatasan kapasitas dan waktu operasional usaha pariwisata dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019*.

- KEEMPAT** : Aktivitas olahraga yang terkait jalur prestasi diatur tersendiri melalui keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani olahraga.
- KELIMA** : Pelaksanaan kegiatan peninjauan serta penilaian protokol kesehatan pada permohonan pembukaan kembali usaha pariwisata ditunda untuk sementara waktu.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini berlaku, Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 405 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Pada Sektor Usaha Pariwisata dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
 Pada tanggal 22 Juni 2021  
 Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  
 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



**Tembusan :**

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota di 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi
6. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di 5 (lima) wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI  
KREATIF PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTAJAKARTA

NOMOR : 479 Tahun 2021

TANGGAL : 22 Juni 2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN  
MASYARAKAT BERBASIS MIKRO PADA SEKTOR USAHA  
PARIWISATA

JENIS AKTIVITAS USAHA PARIWISATA  
YANG DAPAT BEROPERASIONAL DENGAN PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN  
PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO

NO	USAHA PARIWISATA	KETENTUAN	JAM OPERASIONAL
1.	Penyedia Akomodasi Jasa	<ol style="list-style-type: none"><li>Beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat</li><li>Operasional fasilitas penunjang jasa akomodasi (Spa, Kolam Renang, Gym, Lapangan Olahraga dll) mengikuti ketentuan operasional usaha sejenis</li></ol>	24 (Dua Puluh Empat) jam
2.	Rumah Makan / Kafe/ Restoran	<ol style="list-style-type: none"><li>Kegiatan usaha rumah makan/kafe dan restoran yang berdiri sendiri dan menjadi fasilitas usaha Hotel dapat beroperasi dengan pembatasan :<ol style="list-style-type: none"><li>Kapasitas maksimal pengunjung 25%</li><li>Dapat melayani <i>Take away / Delivery Service</i> sesuai jam operasional (24 Jam)</li><li>Penyelenggaraan Musik Hidup tidak dapat beroperasi</li></ol></li><li>Kegiatan operasional Rumah Minum/Bar yang menyajikan minuman beralkohol wajib tutup</li><li>Dilarang menjual pelayanan Shisha</li></ol>	<i>Dine-in</i> sampai dengan pukul 20.00 WIB;  <i>Take away / Delivery service</i> sesuai jam operasional / 24 jam;

NO	USAHA PARIWISATA	KETENTUAN	JAM OPERASIONAL
3.	Salon / barbershop	Tidak boleh beroperasi	TUTUP
4.	Golf / Driving Range	Tidak boleh beroperasi	TUTUP
5.	Meeting / Seminar / Workshop di Hotel dan Gedung Pertemuan yang sudah memiliki izin penyelenggaraan	Tidak boleh beroperasi	TUTUP
6.	Kawasan Pariwisata / Taman Rekreasi (Ancol, TMII, dll)	Tidak boleh beroperasi	Akses Hotel / Akomodasi 24 jam
7.	Museum dan Galeri	Tidak boleh beroperasi	TUTUP
8.	Wisata Tirta (Olahraga dan Rekreasi air yang berada di danau, laut dan pantai)	Tidak boleh beroperasi	TUTUP
9.	Pusat Kesegaran Jasmani / Gym / Fitness Center	Tidak boleh beroperasi	TUTUP
10.	Akad Nikah / Pemberkatan / Upacara Pernikahan di Hotel dan Gedung Pertemuan yang sudah memiliki izin penyelenggaraan	Kapasitas maksimal pengunjung yang hadir 30 (tiga puluh) orang dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat	06.00 – 20.00
11.	Resepsi Pernikahan di Hotel dan Gedung Pertemuan yang sudah memiliki izin penyelenggaraan	Kegiatan resepsi pernikahan (wedding) dapat beroperasi dengan ketentuan : a. Kapasitas maksimal pengunjung 25% dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat b. Dilarang menyajikan hidangan makan di tempat	06.00 – 20.00

NO	USAHA PARIWISATA	KETENTUAN	JAM OPERASIONAL
12.	Pemutaran Film / Bioskop	Tidak boleh beroperasi	TUTUP
13.	Bowling, Billiard dan Seluncur yang sudah memiliki izin penyelenggaraan	Tidak boleh beroperasi	TUTUP
14.	Waterpark yang sudah memiliki izin penyelenggaraan	Tidak boleh beroperasi	TUTUP
15.	Gelanggang renang dan kolam renang	Tidak boleh beroperasi	TUTUP
16.	Arena Permainan Anak yang sudah memiliki izin penyelenggaraan	Tidak boleh beroperasi	TUTUP

Ditetapkan di Jakarta  
 Pada tanggal 22 Juni 2021  
 Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  
 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



**Tembusan :**

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota di 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi
6. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di 5 (lima) wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu



DINAS PERHUBUNGAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
PROVINSI DKI JAKARTA

NOMOR 243 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PETUNJUK TEKNIS  
PEMBATASAN KAPASITAS ANGKUT DAN WAKTU OPERASIONAL  
SARANA TRANSPORTASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN  
KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (7) Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 3 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tentang Perpanjangan Pemberlakuan Petunjuk Teknis Pembatasan Kapasitas Angkut dan Waktu Operasional Sarana Transportasi Dalam Rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2008);
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;
3. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019;
4. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 796 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PETUNJUK TEKNIS PEMBATAAN KAPASITAS ANGKUT DAN WAKTU OPERASIONAL SARANA TRANSPORTASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO
- KESATU : Pencegahan penyebaran COVID-19 sektor transportasi pada masa pemberlakuan perpanjangan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro meliputi:
- a. Pembatasan kapasitas angkut bagi penggunaan moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang;
  - b. Pembatasan waktu operasional sarana transportasi umum;
  - c. Pembatasan waktu operasional prasarana transportasi umum;
  - d. Pengaturan operasional ojek *online* dan ojek pangkalan;
  - e. Pengendalian mobilitas penduduk melalui pengutamaan penggunaan transportasi sepeda dan berjalan kaki;
  - f. Perlindungan terhadap penumpang, awak dan sarana transportasi.
- KEDUA : Pembatasan kapasitas angkut bagi pengguna moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a yang mengangkut orang atau barang dilakukan dengan pembatasan jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkut pada setiap jenis sarana transportasi dengan batasan jumlah orang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Pembatasan waktu operasional sarana transportasi umum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf b pada masing-masing moda sebagai berikut:
- a. Transjakarta : 05.00 – 21.00
  - b. Angkutan Umum Reguler  
Dalam Trayek : 05.00 – 21.00
  - c. Moda Raya Terpadu (MRT) : 05.00 – 21.00
  - d. Lintas Raya Terpadu (LRT) : 05.30 – 21.00
  - e. Angkutan Perairan : 05.00 – 18.00
  - f. AMARI : 21.01 – 22.00
  - g. KRL Jabodetabek : sesuai pola operasional KRL
- KEEMPAT : Pembatasan waktu operasional prasarana transportasi umum beserta fasilitas penunjangnya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf c meliputi terminal bus dalam kota, stasiun MRT, stasiun LRT, dermaga/pelabuhan pengumpan regional dan pengumpan lokal dan halte bus, menyesuaikan dengan pengaturan waktu operasional sarana transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA;

- KELIMA : Pengaturan operasional Ojek *Online* dan Ojek Pangkalan sebagai berikut:
- a. Ojek *Online* dan Ojek Pangkalan diperbolehkan mengangkut penumpang dan wajib menerapkan protokol kesehatan;
  - b. Pengemudi Ojek *Online* dan Ojek Pangkalan dilarang berkerumun lebih dari 5 (lima) orang;
  - c. Pengemudi Ojek *Online* dan Ojek Pangkalan saat menunggu penumpang wajib menjaga jarak antar pengemudi dan parkir antar sepeda motor minimal 1 (satu) meter;
  - d. Perusahaan aplikasi Ojek *Online* wajib menerapkan Teknologi Informasi *Geofencing* agar pengemudi tidak berkerumun sebagaimana dimaksud pada huruf b, dan menerapkan sanksi terhadap pengemudi yang melanggar.
- KEENAM : Pengendalian mobilitas penduduk melalui pengutamaan penggunaan transportasi sepeda dan berjalan kaki sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf e dilakukan dengan:
- a. Setiap perkantoran dan pusat perbelanjaan wajib menyediakan:
    - 1) fasilitas parkir khusus sepeda sebesar 10% (sepuluh persen) dari kapasitas parkir tersedia;
    - 2) fasilitas parkir khusus sepeda wajib berada dekat pintu masuk utama gedung, diberi tanda khusus parkir sepeda serta dilengkapi dengan penunjuk arah lokasi;
    - 3) fasilitas *shower* bagi pengguna sepeda.
  - b. Penyediaan fasilitas parkir khusus sepeda pada halte *Bus Rapid Transit* (BRT) Transjakarta, terminal bus, stasiun kereta api, pelabuhan/dermaga dan bandar udara yang disesuaikan dengan ketersediaan ruang pada masing-masing prasarana dan diberi tanda khusus parkir sepeda serta dilengkapi dengan penunjuk arah lokasi.
- KETUJUH : Perlindungan terhadap penumpang, awak dan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf f, menjadi tanggung jawab operator melalui:
- a. menyediakan *hand sanitizer* yang dapat digunakan oleh penumpang saat menggunakan sarana transportasi;
  - b. menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) sekurang-kurangnya berupa masker bagi pegawai dan awak sarana transportasi;
  - c. melakukan disinfeksi sarana transportasi sebelum dan sesudah beroperasi.
- KEDELAPAN : Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Perlindungan Kesehatan Masyarakat sektor Transportasi yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019;

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juni 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
PROVINSI DKI JAKARTA,



Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta;
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta;
3. Panglima Daerah Militer Jakarta Raya;
4. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya;
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
6. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI;
7. Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI;
8. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek;
9. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
10. Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metro Jaya;
11. Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta;
12. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia;
13. Direktur Utama PT Transportasi Jakarta;
14. Direktur Utama PT MRT Jakarta;
15. Direktur Utama PT LRT Jakarta;
16. Direktur Utama PT KCI;
17. Ketua Umum DPP Organda;
18. Ketua DPD Organda DKI Jakarta;
19. Direktur Utama PT Aplikasi Karya Anak Bangsa;
20. Direktur Utama PT Solusi Transportasi Indonesia.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Nomor : 243 Tahun 2021

Tanggal : 22 Juni 2021

**PEMBATASAN KAPASITAS ANGKUT  
PADA TIAP JENIS SARANA TRANSPORTASI**

No	Jenis Sarana Transportasi	Pengaturan	
		Jumlah Maksimal yang Dapat Diangkut	Keterangan
1	Mobil Penumpang Perseorangan	1 Baris 2 Orang	Kecuali berdomisili pada alamat yang sama
Transjakarta			
2	a. <i>Articulated Bus</i>	60 orang	per Bus
	b. <i>Single/Maxi Bus</i>	30 orang	per Bus
	c. <i>Medium Bus</i>	15 orang	per Bus
	d. <i>Micro Bus</i>	7 orang	per Bus
Angkutan Umum Reguler			
3	a. Bus Besar 1) <i>Seat 2-1</i> 2) <i>Seat 2-2</i> 3) <i>Seat 2-3</i>	1 Baris 2 Orang 1 Baris 2 Orang 1 Baris 2 Orang	Dipisahkan oleh Gang Dipisahkan oleh Gang Dipisahkan oleh Gang
	b. Bus Sedang 1) <i>Seat 2-1</i> 2) <i>Seat 2-2</i>	1 Baris 2 Orang 1 Baris 2 Orang	Dipisahkan oleh Gang Dipisahkan oleh Gang
	c. Bus Kecil (Kursi Berhadapan)	7 orang	2 orang di depan 2 orang di sisi kiri belakang 3 orang di sisi kanan belakang
	d. Bus Kecil (Berkursi >3 Baris)	-	2 orang di depan 2 orang di setiap baris berikutnya
	e. Bajaj	3 orang	1 orang di depan 2 orang di belakang
4	Taksi/Angkutan Sewa Khusus (Berkursi 2 Baris)	4 orang	2 orang di depan 2 orang di belakang
5	Taksi/Angkutan Sewa Khusus (Berkursi 3 Baris)	6 orang	2 orang di depan 2 orang di baris kedua 2 orang di baris ketiga
6	Kapal Penumpang dari dan ke Kepulauan Seribu	50 %	Jarak antar penumpang dipisahkan oleh 1 ruang kosong
7	Moda Raya Terpadu/MRT	70 orang	per Kereta
8	Lintas Raya Terpadu/LRT	30 orang	per Kereta
9	KRL Jabodetabek	74 orang	per Kereta
10	Kendaraan Angkutan Barang	1 Baris 2 orang	-
11	Sepeda Motor	2 orang	-

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
PROVINSI DKI JAKARTA,  
  
SYAFRIN LIPUTO  
NIP. 197103261994031005



**DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Nomor 166 Tahun 2021

**TENTANG**

**PENUTUPAN RUANG TERBUKA HIJAU TAMAN, JALUR HIJAU, HUTAN KOTA,  
KEBUN BIBIT DAN TAMAN MARGASATWA RAGUNAN  
DAN PEMBATAAN AKTIVITAS DI TAMAN PEMAKAMAN UMUM  
PADA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT  
BERSKALA MIKRO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA PROVINSI DKI JAKARTA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Desease 2019 dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 796 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro, serta hasil evaluasi terkini penyebaran dan kasus covid yang mengalami lonjakan/peningkatan yang sangat signifikan, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota perlu adaptif terhadap kondisi yang tidak memungkinkan utk dibukanya Ruang Terbuka Hijau, khususnya pada taman, hutan kota, jalur hijau, kebun bibit dan Taman Margasatwa Ragunan (TMR), serta pembatasan aktivitas pada dan Taman Pemakaman Umum (TPU);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu penetapan keputusan Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta tentang Penutupan Ruang Terbuka Hijau Taman, Jalur Hijau, Hutan Kota, Kebun Bibit, dan TMR dan Pembatasan Aktivitas di TPU pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berskala Mikro.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
6. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Tahun 2020 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2008);
7. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas;
8. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 157 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta;
9. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 Nomor 62002);
10. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 360 Tahun 2020 tentang Perubahan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 328 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
11. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 796 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro;
12. Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Tingkat Rukun Tetangga.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta tentang Penutupan Ruang Terbuka Hijau Taman, Jalur Hijau, Hutan Kota, Kebun Bibit dan TMR dan Pembatasan Aktivitas di TPU pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berskala Mikro.
- PERTAMA** : Masa Penutupan Taman/Hutan Kota/Jalur Hijau/Kebun Bibit/TMR dan Pembatasan Aktivitas di TPU untuk masyarakat umum pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berskala Mikro mulai tanggal 22 Juni s.d. 5 Juli 2021, dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi oleh Satuan Tugas Covid-19 Tingkat Provinsi serta Internal Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.

KEDUA : Selama masa penutupan RTH Taman, Jalur Hijau, Hutan Kota, Kebun Bibit dan TMR tetap melaksanakan prosedur Pemeliharaan dan Pengamanan RTH sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kegiatan antara lain :

1. sosialisasi kepada para Satuan Pelaksana (Satpel), PJLP Pemeliharaan dan Pengamanan Dalam (Pamdal) dan masyarakat pada setiap RTH Taman, Jalur Hijau, Hutan Kota Kebun Bibit, dan TMR saat penutupan dilakukan;
2. penugasan Pamdal, PJLP dan Pengawasan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) PSBB Masa Transisi. SOP pelaksanaan tugas Pengawas RTH, Pamdal dan PJLP Pemeliharaan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Nomor 112 Tahun 2020.
3. memastikan seluruh petugas Pengawasan, Pamdal, dan PJLP Pemeliharaan melaksanakan protocol kesehatan secara ketat selama bertugas;
4. memastikan seluruh area RTH taman/hutan kota/jalur hijau/kebun bibit/TPU/Taman Margasatwa Ragunan aman dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan;
5. menindak tegas bagi pengunjung yang memasuki area RTH Taman, Jalur Hijau, Hutan Kota Kebun Bibit dan TMR;
6. memberi pakan satwa di TMR sesuai dengan standar yang berlaku; dan
7. melakukan koordinasi keamanan dan pengamanan dengan instansi terkait apabila diperlukan.

KETIGA : Menetapkan prosedur tetap pembatasan aktivitas pada area TPU sebagai berikut :

1. aktivitas pada area TPU ditutup kecuali proses pemakaman;
2. proses pemakaman bagi jenazah non covid hanya dapat dihadiri oleh keluarga utama (telah divaksin) dengan tetap melaksanakan pengetatan protokol kesehatan;
3. menggunakan *double* masker untuk pengunjung TPU;
4. melakukan pembatasan kunjungan ziarah makam;
5. melakukan pengendalian dan pengamanan terhadap area TPU untuk menghindari kerumunan massa dari pengunjung TPU;
6. menindak tegas bagi pelanggar protokol kesehatan bagi pengunjung TPU;
7. melakukan koordinasi dengan keamanan dan pengamanan dengan instansi terkait.

KEEMPAT : Kepala Bidang Pemakaman melakukan :

1. koordinasi dengan Para Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota terkait penanganan administrasi pelayanan pemakaman di TPU;
2. pemberlakuan protokol kesehatan secara ketat terhadap keluarga utama yang datang dalam proses pemakaman maupun peziarah makam dengan mempertimbangkan daya tampung tiap TPU; dan
3. sosialisasi kepada masyarakat terkait pemberlakuan pembatasan pengunjung dalam proses pemakaman jenazah non-covid maupun ziarah makam.

- KELIMA** : Kepala Unit Pengelola Data dan Informasi melakukan koordinasi terkait dengan lokasi-lokasi Ruang Terbuka Hijau dan Taman Margasatwa Ragunan yang ditutup serta melakukan sosialisasi melalui media publikasi.
- KEENAM** : Masa persiapan penutupan lokasi Ruang Terbuka Hijau dan Taman Margasatwa Ragunan disesuaikan dengan Keputusan ini.
- KETUJUJUH** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan tentang Penutupan Ruang Terbuka Hijau Taman, Jalur Hijau, Hutan Kota, Kebun Bibit dan TMR dan Pembatasan Aktivitas di TPU pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berskala Mikro Tahun 2021 ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN** : Mencabut Keputusan Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Nomor 133 Tahun 2021.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 21 Juni 2021

Kepala Dinas Pertamanan  
dan Hutan Kota  
Provinsi DKI Jakarta,



IR SUZIMARSITAWATI, S.Sos., M.Si  
NIP 196211061989102001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta;
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
6. Para Kepala Bidang Lingkup Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;
7. Para Kepala Unit Pengelola Lingkup Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;
8. Para Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota pada 5 (lima) Kota Administratif.



DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN  
PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI DKI JAKARTA

NOMOR : 154 Tahun 2021

TENTANG

PENUTUPAN RPTRA PADA MASA PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN  
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN  
PENDUDUK PROVINSI DKI JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 62002);
- b. bahwa Keputusan Gubernur Nomor 796 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro;
- c. bahwa kegiatan pada area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa terdapat pembatasan kapasitas pengunjung termasuk pengunjung di RPTRA;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta tentang Ketentuan Pengelolaan RPTRA Pada Masa Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
2. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.01/MENKES/335/2020 Tentang Protokol Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (area publik) dalam mendukung keberlangsungan usaha;

3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
4. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 23/SE/2020 tentang Pencegahan Penyebaran Virus Corona Pada Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PENUTUPAN RPTRA PADA MASA PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO.
- KESATU : RPTRA ditutup sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021.
- KEDUA : Selama masa penutupan tidak melayani kedatangan masyarakat yang akan berkunjung dan melakukan kegiatan di RPTRA kecuali untuk kegiatan vaksinasi covid-19 dan untuk penampungan korban banjir atau bencana yang lain.
- KETIGA : Pengelola RPTRA melaksanakan patroli dengan menjalankan tugas  
a. Membersihkan serta merawat sarana dan prasarana RPTRA  
b. Mematikan dan menghidupkan lampu  
c. Melakukan pengamanan terhadap semua fasilitas di RPTRA
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Surat Keputusan Kepala Dinas ini, maka Surat Keputusan Kepala Dinas PPAPP Nomor 146 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pengelolaan RPTRA Pada Masa Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Surat Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2021.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal : 22 Juni 2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN  
ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK  
PROVINSI DKI JAKARTA  
Selaku Sekretaris Tim Pembina RPTRA Provinsi,



TUTY KUSUMAWATI  
NIP 196304291986032003



**DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 646 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN DI SATUAN PENDIDIKAN PADA MASA  
PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT  
BERBASIS MIKRO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa telah terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 62002);
  - b. bahwa telah terbitnya Keputusan Gubernur Nomor 796 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro;
  - c. bahwa kegiatan pada Satuan Pendidikan dapat menimbulkan kerumunan massa sehingga perlu pencegahan dan perlindungan kesehatan masyarakat pada Satuan Pendidikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tentang Penghentian Sementara Kegiatan di Satuan Pendidikan Pada Masa Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro;
- Mengingat** :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tentang perpanjangan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan mengoptimalkan posko penanganan *Corona Virus Disease 2019* di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.
  2. Keputusan Gubernur Nomor 796 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN DI SATUAN PENDIDIKAN PADA MASA PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO
- KESATU :** Penghentian sementara kegiatan di Satuan Pendidikan dimulai sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan 5 Juli 2021. Seluruh kegiatan belajar mengajar, dilaksanakan secara daring/*online*.
- KEDUA :** Kepala Satuan Pendidikan agar melaksanakan tugas layanan administrasi kepada peserta didik dan masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dengan memperhatikan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19 secara ketat.
- KETIGA :** Pelaksanaan tugas layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dilaksanakan dalam bentuk daring termasuk kegiatan pembagian rapor, kegiatan kelulusan dan kegiatan daftar ulang.
- KEEMPAT :** Kepala Satuan Pendidikan mengumumkan prosedur tentang pelayanan administrasi secara jelas dan dipasang di tempat yang mudah dibaca serta mengunggahnya di laman dan media sosial yang dimiliki oleh Satuan Pendidikan dengan mencantumkan nomor telepon petugas yang dapat dihubungi sesuai dengan jenis layanan administrasi yang diberikan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juni 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



MAHDIANA  
NIP. 196908061992012001

**Tembusan:**

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kabupaten Administrasi Kep. Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta



**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 64 TAHUN 2021

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN KEGIATAN/AKTIVITAS DI SEKTOR OLAHRAGA  
PADA PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT  
BERBASIS MIKRO  
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 dan mempertimbangkan masih tingginya tingkat kasus aktif *Corona Virus Disease* 2019;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 796 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro;
  - c. bahwa untuk memastikan aktivitas olahraga pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro tetap mematuhi protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19, dan tata tertib kesehatan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta tentang Ketentuan Pelaksanaan Kegiatan/Aktivitas di Sektor Olahraga pada Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  4. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 62002);
  5. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 796 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN KEGIATAN/ AKTIVITAS DI SEKTOR OLAHRAGA PADA PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Ketentuan Pelaksanaan Kegiatan/Aktivitas di Sektor Olahraga pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengacu pada Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 796 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro.

- KEDUA : Pelaksanaan Ketentuan Pelaksanaan Kegiatan/Aktivitas di Sektor Olahraga pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. disarankan melakukan kegiatan olahraga secara mandiri dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak) dan tidak berkelompok;
  - b. menutup prasarana dan sarana olahraga *outdoor* maupun *indoor* dikecualikan untuk kegiatan Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda), Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) dan Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar (PPOP), Pembinaan Olahraga Prestasi Berkelanjutan (POPB), Pusat Pembinaan dan Latihan Mahasiswa (PPLM) dan kegiatan/*event* olahraga lainnya yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat dan Daerah/Pengurus Besar Organisasi Induk Cabang Olahraga lainnya dan Kepolisian dengan kewajiban melakukan Swab Antigen atau PCR sebelum melakukan kegiatan atau kegiatan olahraga yang telah mendapatkan rekomendasi dari Gugus Tugas Penanganan dan Percepatan *Covid-19* dan OPD terkait lainnya;
  - c. untuk prasarana dan sarana olahraga serta kegiatan olahraga yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata akan diatur tersendiri melalui keputusan Organisasi Pemerintah Daerah yang menangani pariwisata.
- KETIGA : Pelanggaran terhadap Ketentuan Pelaksanaan Kegiatan / Aktivitas di Sektor Olahraga pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini berlaku, Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 63 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Kegiatan/Aktivitas di Sektor Olahraga pada Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga ini berlaku selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 22 Juni 2021

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



ACHMAD FIRDAUS  
NIP 196405121987031004

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota di 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi
8. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga di 5 (lima) wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
11. Para Kepala Unit Pengelola Gelanggang Remaja
12. Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta  
Nomor : 64 Tahun 2021  
Tanggal : 22 Juni 2021

KETENTUAN PELAKSANAAN KEGIATAN OLAHRAGA SELAMA  
PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO  
DI PROVINSI DKI JAKARTA

No	Jenis Kegiatan	Pengetatan Protokol
1	Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda), Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) dan Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar (PPOP), Pembinaan Olahraga Prestasi Berkelanjutan (POPB), Pusat Pembinaan dan Latihan Mahasiswa (PPLM) dan kegiatan/event olahraga lainnya	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan protokol kesehatan dengan melakukan 3M (menggunakan masker sebelum dan setelah berolahraga, mencuci tangan dengan sabun sebelum dan setelah berolahraga dan menjaga jarak);</li><li>2. Tidak melakukan kerumunan;</li><li>3. Menggunakan peralatan olahraga pribadi;</li><li>4. Harus menunjukkan minimal hasil <i>rapid test Antigen</i> non reaktif (khusus atlet PPOP, PPLM, pelatda dan pelatnas)</li></ol>

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Juni 2021

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
PROVINSI DKI JAKARTA



ACHMAD FIRDAUS

NIP 196405121987031004

Lampiran II : Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta  
Nomor : 64 Tahun 2021  
Tanggal : 22 Juni 2021

KETENTUAN PELAKSANAAN EVENT/KEJUARAAN OLAHRAGA SELAMA  
PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DI PROVINSI DKI JAKARTA

No	Jenis Kegiatan	Jam Operasional	Pengetatan Protokol
1	Event/Kejuaraan Olahraga.	-	Ditiadakan
2	Jalan, lari dan bersepeda	06.00 – 18.00	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dilakukan secara mandiri</li><li>2. Melakukan protokol kesehatan (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) dan menghindari kerumunan.</li><li>3. Prasarana yang digunakan telah didisinfektan.</li><li>4. Menggunakan peralatan olahraga sendiri.</li></ol>

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Juni 2021

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
PROVINSI DKI JAKARTA



AACHIMAD FIRDAUS

NIP 196405121987031004



**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 657 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENUTUPAN SEMENTARA LAYANAN PERPUSTAKAAN UMUM SELAMA  
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT  
BERBASIS MIKRO DI PROVINSI DKI JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan gubernur Nomor 796 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro, perlu dilakukan pengaturan layanan perpustakaan umum;
- b. bahwa Perpustakaan sebagai institusi pengelola hasil karya intelektual warga masyarakat yang banyak dikunjungi penggunaannya menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan dan mengikuti kebijakan pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID- 19;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. dan huruf b. perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penutupan Sementara Layanan Perpustakaan Umum Selama pemberlakuan Pembatasan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Mengingat**
1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
  2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
  3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanggulangan Corona Virus Disease 19;
  4. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  5. Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pembudayaan Kegemaran Membaca;
  6. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
  7. Keputusan Gubernur Nomor 796 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENUTUPAN SEMENTARA LAYANAN PERPUSTAKAAN UMUM SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DI PROVINSI DKI JAKARTA.
- KESATU : Perpustakaan umum dimaksud adalah perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta beserta jajaran di tingkat kota administrasi;
- KEDUA : Layanan Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sejak tanggal 22 Juni 2021 ditutup sementara sampai waktu yang belum ditentukan;
- KETIGA : Layanan Perpustakaan Umum Daerah tetap diselenggarakan melalui media perpustakaan digital iJakarta;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 22 Juni 2021

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
PROVINSI DKI JAKARTA



Wahyu Maryadi

NIP 196701151993031005

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Plt. Asistern Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta;
3. Kepala Biro Pendidikan, Mental dan Spritual Setda Provinsi DKI Jakarta.



**DINAS KEBUDAYAAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN  
PROVINSI DKI JAKARTA

NOMOR 253/2021

TENTANG

**PENGATURAN OPERASIONAL MUSEUM DAN GEDUNG PERTUNJUKAN SENI  
BUDAYA DI MASA PENGETATAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN AKTIVITAS  
MASYARAKAT BERBASIS MIKRO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN

**Menimbang** : bahwa untuk menjalankan amanat Keputusan Gubernur Nomor 796 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Aktivitas Masyarakat Berbasis Mikro perlu dilakukan pengaturan operasional museum dan gedung pertunjukan seni budaya di lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan.

- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kakarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Desease 2019* Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Desease 2019*;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Desease 2019* (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 201, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2008);
5. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 2 tahun 2020 tentang Penanggulanangan *Corona Virus Desease 2019*;
6. Keputusan Gubernur nomor 796 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Aktivitas Masyarakat Berbasis Mikro.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENGATURAN OPERASIONAL MUSEUM DAN GEDUNG PERTUNJUKAN SENI BUDAYA DI MASA PEMBERLAKUAN PEMBatasan AKTIVITAS MASYARAKAT BERBASIS MIKRO
- KESATU : Menetapkan pengaturan operasional museum dan gedung pertunjukan seni budaya di masa pemberlakuan pembatasan aktivitas masyarakat berbasis mikro mulai tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021.
- KEDUA : Pengaturan operasional museum dan gedung pertunjukan dilaksanakan pada lokasi sebagai berikut :
- A. Museum Sejarah Jakarta
  - B. Museum Seni Rupa dan Keramik
  - C. Museum Bahari
  - D. Museum Wayang
  - E. Museum Tekstil
  - F. Museum Prasasti
  - G. Museum MH. Thamrin
  - H. M Joang 45
  - I. Rumah Si Pitung
  - J. Taman Arkeologi Onrust
  - K. Pulau Cipir
  - L. Pulau Kelor
  - M. Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki
  - N. Perkampungan Budaya Betawi Situ Babakan
  - O. Taman Benyamin Sueb

- P. Gedung Kesenian Jakarta
- Q. Gedung Kesenian Wayang Orang Bharata
- R. Gedung Kesenian Miss Tjitjih
- S. Gedung Taman Budaya Condet
- T. Gedung Pusat Pelatihan Seni Budaya

- KETIGA** : Para pengelola museum dan gedung pertunjukan agar mengumumkan secara luas kepada masyarakat melalui website, media sosial, infografis dan media lainnya yang memudahkan masyarakat mengetahui informasi tersebut.
- KEEMPAT** : Melaporkan pelaksanaan pengaturan operasional tersebut kepada Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 22 Juni 2021

Kepala Dinas Kebudayaan  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Wardhana  
19751111994031001

Tembusan :

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
4. Plt. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta;
5. Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta;
7. Para Kepala Bidang Dinas Kebudayaan;
8. Para Kepala Suku Dinas Kebudayaan;
9. Para Kepala Unit Pengelola dilingkungan Dinas Kebudayaan.